



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 408^a /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : KOBER CERDIK |
| Rumpun | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pemilik/Penyelenggara | : YYS IRSYAADUL BAIDHOWI |
| Pemimpin | : ENDANG ABDUS SALAM |
| Alamat | : KP. NYOMPLONG RT. 02/11 DS. RAJAMANDAILA
KEC. CIPATAT |
| Tahap Perijinan | : 2 (DUA) TAHUN |
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 April 2014 sampai 08 April 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 08 April 2014

U Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003